



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 505/Pdt.P/2024/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Ahli Waris dan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PONALI BIN WAGIRUN, tempat dan tanggal lahir: Malang, 19 Maret 1959 (umur 65 tahun), agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Junggul II RT.006 RW.001 Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail putrinawi77@gmail.com;

Pemohon I;

AHMAD ZAINI BIN SUDJONO, tempat dan tanggal lahir: Malang, 13 Juni 1976 (umur 48 tahun), agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Junggul II RT.006 RW.001 Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail nouvalmaulana422@gmail.com;

Pemohon II;

DINA ISTIQOMAH BINTI SUDJONO, tempat dan tanggal lahir: Malang, 17 Mei 1979 (umur 45 tahun), agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Junggul 15 RT.006 RW.001 Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail dinaistiqomah18@gmail.com;

Pemohon III;

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 505/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSYAYADAH BINTI SAMI'UN, tempat dan tanggal lahir: Malang, 17 Mei 1979 (umur 45 tahun), agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Junggul 15 RT.006 RW.001 Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, dengan domisili elektronik pada alamat *e-mail* musyayadahrara@gmail.com;

Pemohon IV;

IMAM BUCHORI BIN SAMI'UN, tempat dan tanggal lahir: Malang, 29 April 1981 (umur 43 tahun), agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Junggul 15 RT.006 RW.001 Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, dengan domisili elektronik pada alamat *e-mail* riskypratama09876@gmail.com;

Pemohon V;

UMI LUTFIAH BINTI SAMI'UN, tempat dan tanggal lahir: Malang, 27 Mei 1983 (umur 41 tahun), agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Junggul 15 RT.006 RW.001 Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, dengan domisili elektronik pada alamat *e-mail* umiutfiah@gmail.com;

Pemohon VI;

YUSUF BAHTIAR BIN SAMI'UN, tempat dan tanggal lahir: Malang, 10 Oktober 1991 (umur 33 tahun), agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Junggul 20 RT.006 RW.001 Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, dengan domisili elektronik pada alamat *e-mail* yuviframe@gmail.com;

Pemohon VII;

Untuk selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VII, disebut **Para Pemohon**;

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 505/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Syarif Hadi Suryono, S.H., dan Didik Artino Jamaludin S.H., M.H., keduanya Advokat yang berkantor hukum di "SYARIF HADI SURYONO, S.H. & PARTNER" dan beralamat kantor di Jl. Laks Martadinata III No.918 Malang, dengan domisili elektronik pada alamat *e-mail* didikartino73@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 905/Kuasa/11/2024/PA.Mlg tanggal 20 November 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Parar Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 November 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 505/Pdt.P/2024/PA.Mlg, tanggal 20 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dahulu di Kelurahan/desa Bumiayu, Kec. Kedungkandang, Malang, hidup sepasang Suami-istri bernama Wagirun bin Mesri alm. dan Nurati binti Nurmadin alm.

Wagirun bin Mesri lahir di Malang pada tanggal 9 April 1894 dan meninggal dunia pada tanggal, 13 September 1980.

Sedangkan Nurati binti Nurmadin lahir di Malang pada tanggal 18 Pebruari 1908 dan meninggal meninggal pada tanggal 15 Juli 2015

2. Bahwa Nurati binti Nurmadin menikah dengan Wagirun bin Mesri pada tahun 1935 dengan wali Nikah orang tuanya sendiri. Pada waktu Nurati menikah dengan Wagirun belum terbit UU tentang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) sehingga Perkawinan dilakukan secara Agama dan tidak mendapatkan Akta Nikah.

3. Dari Perkawinan Nurati dengan Wagirun telah dilahirkan 4 orang Anak yaitu

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 505/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Paimun bin Wagirun lahir di Malang pada tanggal 30 Desember 1945 telah *meninggal dunia* pada tanggal, 9 Pebruari 1998.

Paimun yang menikah dengan Walmini lahir di Malang pada tanggal 10 Agustus 1950 kemudian *meninggal dunia* pada tanggal, 25 Maret 2023 dan tidak meninggalkan anak.

2) Tuminah lahir di Malang pada tgl, 9 November 1955, telah *meninggal dunia* tanggal, 28 Mei 2018 yang menikah dengan Sudjono bin Bunari pada tgl. 31 Maret 1966 yang *meninggal dunia* tanggal, 18 Agustus 2023, meninggalkan dua orang anak yaitu :

1. Achmad Zaini, lahir di Malang, tgl 13 Juni 1976 Kini Pemohon II
2. Dina Istiqomah lahir di Malang, tgl. 18 Maret 1990 Kini Pemohon III

3) Ponami, lahir di Malang pada tgl. 31 Desember 1957, yang telah *meninggal dunia* pada tanggal, 3 Juni 2024 menikah dengan Sami'un bin Muhayar pada tgl. 17 September 1976. yang *meninggal dunia* pada tanggal, 20 November 2020. meninggalkan empat 4 orang Anak yaitu :

1. Musyayadah lahir di Malang, tgl 17 Mei 1979 kini Pemohon VI
2. Imam Buchori lahir di Malang, tgl 29 April 1981 kini Pemohon V
3. Umi Lutfiah lahir di Malang, tgl. 27 Mei 1983 kini Pemohon VI
4. Yusuf Bahtiar lahir di Malang, tgl. 10 Oktober 1991, kini Pemohon VII.

4) Ponali, lahir di Malang pada tanggal 19 Maret 1959. kini Pemohon I

4. Bahwa disamping itu alm. Wagirun dan Nurati juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah Hak milik Sertifikat No. 03442 terletak di Kelurahan Bumiayu, Kec. matan Kedungkandang, kota Malang, Luas : 8071 Surat Ukur tanggal, 15 Januari 1998 No.12.06.02.03.03900/1998 atas nama Nurati

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 505/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena Para Pemohon sepakat akan menjual harta warisan yang masih atas nama Nurati tersebut, untuk dibagi Waris, maka Para Pemohon Mengajukan Permohonan Isbath Nikah dajn Penetapan Ahli Waris ini guna untuk memenuhi persyaratan dalam proses Jual beli tanah warisan diatas.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang, untuk berkenan memeriksa Permohonan ini dan menyatakan serta menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut diatas;
2. Menyatakan bahwa Pernikahan secara Agama antara Nurati binti Nurmadin alm. dan Wagirun bin Mesri alm. yang dilaksanakan di desa Bumiayu, pada tahun 1935 adalah Sah Menurut Hukum.
3. Memerintahkan Kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan isbath Nikah ini kepada KUA Kecamatan Kedungkandang untuk dicatat dalam daftar buku Nikah.
4. Menyatakan Wagirun bin Mesri meninggal dunia di malang pada tanggal, 13 September 1980 dan Nurati binti Nurmadin meninggal dunia di Malang pada tanggal 15 Juli 2015.
5. Menyatakan Paimun bin Wagirun yang telah *meninggal dunia* pada tgl, 9 Pebruari 1998. Dalam perkawinannya dengan Walmini, *meninggal dunia* pada tgl. 25 Maret 2023 tidak meniggalkan anak/Ahli Waris
6. Menyatakan Tuminah binti Wagirun telah *meninggal dunia* di Malang pada tanggal, 28 Mei 2018
7. Menyatakan Ponami binti Wagirun telah *meninggal dunia* di Malang pada tanggal, 3 Juni 2024
8. Menetapkan para Ahliwaris dari Nurati binti Nurmadin alm. dan Wagirun bin Mesri alm. Adalah :
 - 1) Ponali bin Wagirun, anak ke empat (4) dari Nurati dan Wagirun.
 - 2) Ahmad Zaini bin Sudjono menggantikan kedudukan ibunya, Tuminah binti Wagirun alm. Anak Kedua dari alm. Nurati dan Wagirun.

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 505/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Dina Istiqomah binti Sudjono, yang menggantikan kedudukan ibunya: Tuminah binti Wagirun alm. Anak Kedua dari alm. Nurati dan Wagirun alm.
- 4) Musyayadah binti Sami'un yang menggantikan kedudukan ibunya: Ponami binti Wagirun alm. Anak Kedua dari alm. Nurati dan Wagirun alm.
- 5) Imam Buchori bin Sami'un, yang menggantikan kedudukan ibunya: Ponami binti Wagirun alm. Anak Kedua dari alm. Nurati dan Wagirun alm.
- 6) Umi Lutfiah binti Sami'un yang menggantikan kedudukan ibunya Ponami binti Wagirun alm. Anak Kedua dari alm. Nurati dan Wagirun alm.
- 7) Yusuf Bahtiar bin Sami'un yang menggantikan kedudukan ibunya Ponami binti Wagirun alm. Anak Kedua dari alm. Nurati dan Wagirun alm.
9. Menetapkan biaya Perkara menurut hukum

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon dan Kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa dalam perkara ini Para Pemohon memberi kuasa kepada Syarif Hadi Suryono, S.H., dan Didik Artino Jamaludin S.H., M.H., keduanya Advokat yang berkantor hukum di "SYARIF HADI SURYONO, S.H. & PARTNER" dan beralamat kantor di Jl. Laks Martadinata III No.918 Malang, dengan domisili elektronik pada alamat *e-mail* didikartino73@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 905/Kuasa/11/2024/PA.Mlg tanggal 20 November 2024;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membaca surat permohonan Para Pemohon, selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonan Para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan akan memperbaiki surat permohonannya dan mencabut perkara permohonannya Nomor 505/Pdt.P/2024/PA.Mlg;

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 505/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Pemohon kepada Syarif Hadi Suryono, S.H., dan Didik Artino Jamaludin S.H., M.H., yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Para Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Para Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

2. Bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon atas nama Syarif Hadi Suryono, S.H., dan Didik Artino Jamaludin S.H., M.H., telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Para Pemohon dinyatakan dapat mewakili Para Pemohon di persidangan;

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 505/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, bahwa Para Pemohon menyampaikan permohonan pada Majelis hakim untuk mencabut permohonannya dengan alasan akan memperbaiki surat permohonannya, oleh karena itu permohonan pencabutan perkara tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara voluntair / perkara tanpa ada sengketa, maka majelis berpandangan bahwa semua yang dimohon oleh Para Pemohon adalah semata-mata untuk kepentingan Para Pemohon, maka pencabutan pun pula dinilai oleh majelis adalah hak dari Para Pemohon sepenuhnya, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Para Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon dicabut, namun oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Ketua Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara voluntair, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 505/Pdt.P/2024/PA.Mlg dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sriyani, M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Leni Hidayati, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 505/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII dan Kuasanya tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon III;

Ketua Majelis,

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Sriyani, M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Hj. Leni Hidayati, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya:

PNBP	Rp	60.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Penggandaan	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 505/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)